



## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM** **NOMOR /6 TAHUN 2018**

#### **TENTANG** **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH** **KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGAR ALAM**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada hurup a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
  14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota, adalah Walikota Pagar Alam;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk masa 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen daerah dalam kurun 1 (satu) Tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **Pasal 2**

RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019 merupakan penjabaran RPJMD Kota Pagar Alam, RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang nantinya akan diselaraskan dengan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 setelah di dapat Walikota terpilih untuk periode 2018-2023.

## **Pasal 3**

RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019 dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019.
- b. Pedoman Bagi Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun 2019.
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2019.

## **Pasal 4**

SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meletakkan program prioritas Pembangunan Tahun 2019.

**Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD.

**Pasal 6**

RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 16**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 mengacu pada penjabaran Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang nantinya akan diselaraskan sesuai penjabaran Visi dan Misi Walikota terpilih Periode 2018-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 tahun Pertama dan merupakan bagian dari perumusan Rencana pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kota Pagar Alam Tahun 2019. RKPD tahun 2019 sudah disesuaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan atas petunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum SKPD dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk



menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) TAPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usul kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Pagar Alam, juga diusulkan ke APBD Propinsi Sumatera Selatan dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Pagar Alam selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita – cita masyarakat Kota Pagar Alam sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Pagar Alam menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun 2019 serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 dengan sebaik - baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Pagar Alam, APBD Provinsi Sumatera Selatan maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra – SKPD )
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program - program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan pembangunan di Kota Pagar Alam.
7. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan

sinergisitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Kebijakan Umum APED 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2019.

Pagar Alam, 28 Mei 2018

**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**